



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

**DANA ABADI UNIVERSITAS PADJADJARAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) memerlukan dukungan pendanaan, yang antara lain bersumber dari pendapatan atas pengelolaan dana abadi, untuk tujuan kemandirian dan keberlanjutan Unpad yang berdampak bagi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran disebutkan pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unpad juga dapat berasal dari pengelolaan dana abadi;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor No 25 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Investasi Universitas Padjadjaran, menyatakan BPI Unpad merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan investasi yang bersifat komersial di Unpad;
- d. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem penghimpunan dan pengelolaan dana abadi dan donasi Universitas Padjadjaran;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran No 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Investasi, Kegiatan Usaha dan Pengawasan Investasi di Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran No 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Akuntansi Universitas Padjadjaran;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tentang Penyertaan dan Penatausahaan Modal Unpad Pada Badan Usaha Berbadan Hukum;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Investasi Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DANA ABADI UNIVERSITAS PADJADJARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Badan Pengelola Investasi Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut BPI Unpad adalah lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan investasi yang bersifat komersial di Universitas Padjadjaran.
5. Pengawasan adalah mekanisme untuk memastikan bahwa kegiatan investasi dan kegiatan usaha yang dilakukan berjalan sesuai prinsip-prinsip tata kelola bisnis yang sehat (*good corporate governance*) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dana Abadi Unpad adalah dana hasil penggalangan dari semua pihak baik alumni, orang tua, mahasiswa, dan/atau masyarakat yang diperuntukan untuk dikelola atau diinvestasikan oleh Unpad secara optimal dengan nilai pokok yang tidak boleh berkurang setiap tahunnya dan hasil pengelolaan atau investasinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan universitas.
7. Penggalangan Dana Abadi Unpad adalah kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari dalam dan luar Unpad yang dikelola secara optimal untuk pengembangan Unpad.
8. Pengelolaan Dana Abadi Unpad adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, Pengembangan, dan pelaporan.
9. Pemanfaatan hasil Dana Abadi Unpad adalah kegiatan menggunakan dana hasil pengembangan dana abadi.
10. Sumbangan atau donasi adalah sebuah pemberian dari perorangan, kelompok atau badan hukum kepada Unpad yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan yang bersifat keuntungan.

11. Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni adalah unsur yang membantu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan strategis, program, dan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni.
12. Direktorat Keuangan dan Tresuri adalah unsur yang membantu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan dalam merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan strategis, program, dan kegiatan di bidang Keuangan dan Tresuri

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN SUMBER

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Dana Abadi Unpad untuk menambah sumber pendanaan dalam rangka menjamin kemandirian Unpad.
- (2) Fungsi Program Dana Abadi Unpad untuk menggalang dana secara institusional yang selanjutnya diinvestasikan secara optimal dan hasil investasinya digunakan bagi pengembangan Unpad.

Pasal 3

- (1) Dana Abadi Unpad bersumber dari dana yang berasal dari:
 - a. Dalam Unpad berupa sumbangan sukarela dari warga Unpad;
 - b. Luar Unpad berupa sumbangan atau donasi dari individu, kelompok, dunia usaha serta Lembaga dalam negeri dan luar negeri.
 - c. Dana lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau MWA
- (2) Dana Abadi Unpad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari pendapatan Unpad.
- (3) Dana Abadi Unpad disimpan pada rekening penampungan Dana Abadi Unpad.

BAB III

PROSEDUR PENGGALANGAN DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Penggalangan Dana Abadi Unpad sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dapat melibatkan:
 - a. Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Unpad;
 - b. BPI Unpad;
 - c. Ikatan Alumni yang diakui dan ditunjuk oleh Unpad; dan
 - d. Lembaga Keuangan.
- (2) Hasil penerimaan Dana Abadi Unpad merupakan kekayaan Unpad yang dikelola dan dimanfaatkan secara otonom.

BAB IV

PRINSIP INVESTASI DAN PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan Investasi Dana Abadi Unpad menganut prinsip:
 - a. Risiko dan Imbal Hasil (*Risk and Return*);
 - b. Likuiditas;
 - c. Jangka waktu menengah dan panjang;
 - d. Diversifikasi instrumen investasi; dan
 - e. Kriteria khusus lain yang melekat pada aset.

- (2) Dana Abadi Unpad dikelola secara optimal dengan nilai pokok yang tidak boleh berkurang setiap tahunnya dan hasil pengelolaan atau investasinya dimanfaatkan untuk pengembangan Unpad.
- (3) Penyimpangan dalam pengelolaan yang mengakibatkan nilai pokok Dana Abadi Unpad berkurang, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Prinsip pengelolaan Dana Abadi Unpad sebagaimana diatur pada ayat (1) mempertimbangkan pemanfaatan, efektivitas dan transparansi.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan atau investasi Dana Abadi Unpad dilakukan oleh:
 - a. BPI Unpad; dan/atau
 - b. Direktorat Keuangan dan Tresuri.
- (2) Hasil pengelolaan atau investasi Dana Abadi Unpad merupakan pendapatan Unpad yang dicatat dalam Laporan Keuangan Unpad Triwulanan.
- (3) Hasil pengelolaan atau investasi Dana Abadi Unpad dimanfaatkan oleh Unpad untuk:
 - a. Beasiswa;
 - b. Karya inovatif atas pendidikan dan riset;
 - c. Pengembangan Unpad hijau (*green campus*);
 - d. Pengembangan fasilitas Pendidikan Unpad; dan
 - e. Bantuan Operasional Unit Pengelola Dana Abadi Unpad.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Laporan Keuangan Dana Abadi Unpad menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Laporan Keuangan Dana Abadi Unpad disampaikan kepada Rektor setiap triwulan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur secara tersendiri dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Laporan keuangan Dana Abadi Unpad diaudit secara periodik oleh Kantor Akuntan Publik dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Unpad.

Pasal 8

- (1) Pengawasan kegiatan investasi Dana Abadi Unpad yang dikelola BPI Unpad dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal Unpad.
- (2) Pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) meliputi tahap inisiasi, perencanaan, proses, dan pelaksanaan.
- (3) Obyek pengawasan investasi Dana Abadi Universitas Padjadjaran, meliputi:
 - a. Kinerja; dan
 - b. Tata Kelola sesuai dengan prinsip dan tujuan investasi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat Unpad Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Investasi Dan Kegiatan Usaha Di Universitas Padjadjaran dan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Badan Pengelola Investasi Unpad.

- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 13 November 2020

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah